



Setujui Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Dewan Minta Pemkot Jogja Secepatnya Siapkan Payung Hukum



BAMBANG ANJAR JALUMURTI

Perda Kota Jogja No. 10 Tahun 2010 resmi dicabut. Pencabutan perda yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan itu dilakukan dalam rapat paripurna. Salah satu pertimbangan pencabutan itu dilakukan karena perda itu tidak dapat dilaksanakan.

"KARENA tidak sesuai atau bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," ucap Anggota Pansus Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti kemarin (4/5). Bambang mengakui jaminan kesehatan sangat penting artinya dalam rangka memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan



PERSETUJUAN BERSAMA: Ketua DPRD Kota Jogja Dagarig Rudyatmoko menandatangani berita acara pencabutan Perda Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kemarin (4/5).

Dewan Minta Pemkot Jogja Secepatnya Siapkan Payung Hukum

Sambungan dari hal 1

Sesuai dengan UU tersebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

"Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak," jelas Bambang.

Terkait dengan dicabutnya Perda No. 10 Tahun 2010, pansus merekomendasikan agar pemkot tetap memberikan pelayanan jaminan kesehatan secara optimal. Selanjutnya perlu dibuat re-

gulasi menyangkut sistem jaminan kesehatan daerah.

"Pemkot Jogja harus secepatnya menyiapkan payung hukum dan naskah akademik dalam rangka merumuskan sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah," pinta anggota Komisi D DPRD Kota Jogja ini.

Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 diawali dengan penjelasan Wali Kota Jogja pada 26 Januari 2023. Kemudian diadakan tanggapan berupa pemandangan umum fraksi-fraksi pada 10 Januari 2023. Dilanjutkan jawaban wali kota pada 16 Februari 2023. "Kami juga telah mendengarkan saran dan pendapat masyarakat dalam

rapat dengar pendapat umum (RDPU)," terang Bambang. RDPU diadakan pada 10 Februari 2023.

Keputusan dewan itu disambut positif Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi. Dia mengakui Perda No. 10 Tahun 2010 perlu dicabut karena memang tidak dapat dilaksanakan. Ini terjadi setelah jaminan kesehatan diatur secara nasional dengan UU No. 24 Tahun 2011.

Sumadi juga setuju untuk dibuat regulasi yang lebih komprehensif. Terkait dengan dicabutnya perda penyelenggaraan jaminan kesehatan harus diadakan sosialisasi secara masif ke masyarakat. "Tujuannya agar masyarakat

mengetahui dan memahami dengan adanya pencabutan perda tersebut," ujar mantan kepala Biro Hukum Setda DIY ini.

Dikatakan, setelah persetujuan dewan itu, pemkot segera mengirimkan keputusan pencabutan itu ke Pemprov DIY. Ini agar keputusan pencabutan perda mendapatkan nomor register guna diundangkan dalam lembaran daerah agar diketahui masyarakat secara luas.

Jalannya paripurna pencabutan perda dipimpin Ketua DPRD Kota Jogja Dagarig Rudyatmoko. Dia didampingi dua wakil ketua M. Furzan dan Dhian Novitasari. (kus/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

